

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TERORISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Fenia S. G. Lowing<sup>1</sup>, Emma V.T Senewe<sup>2</sup>, Devy K.G Sondakh<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia. E-mail: [lowingfenia@gmail.com](mailto:lowingfenia@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

---

**Abstract:** *Children of terrorism cannot be considered as perpetrators of crimes, but victims of crime, victims of terrorism networks, victims of doctrine, exploitation of thoughts, propaganda from parents or adults around them so they must be protected specifically. Children like this should not be imprisoned, but must be educated, given counseling, rehabilitated and social assistance. Judging from the Law on the Juvenile Criminal Justice System, the imposition of death penalty and life imprisonment does not apply to perpetrators of criminal acts of terrorism who are under 18 years of age or who are still classified as children. The state is also obliged to provide special protection for children who commit acts of terrorism. As for the legal arrangements for child perpetrators of terrorism from the perspective of human rights in Indonesia, it is regulated in several national regulations.*

**Keywords:** *child of terrorism; human rights*

How to Site: Fenia S. G. Lowing, Emma V.T Senewe, Devy K.G Sondakh (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 448-457. DOI. 10.55809/tora.v9i3.249

---

### Introduction

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan<sup>1</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu anak memerlukan

---

<sup>1</sup> Kresna Agung Yudhianto, 2022. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm. 1

perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis.<sup>2</sup>

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup> Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat tidak terkecuali kepada sesama teman sebaya. Lahirnya Konvensi Hak Anak juga dilatari

---

<sup>2</sup> M. Ghufuran H. Kordi. K., 2015. *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta: Pustakabarupress. hlm. 2

<sup>3</sup> Geradus Gegen, 2022. *Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta: Putakabarupress, hlm. 152

<sup>4</sup> Kresna Agung, *Op.Cit*, hlm. 23

oleh kenyataan masih terdapat jutaan anak yang berada dalam kondisi yang tidak “beruntung” atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>5</sup>

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak (*Convention The Rights of The Children*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection*). UNICEF menyebutkan anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus serta membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.<sup>6</sup>

Sebagaimana juga yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64; “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.” Paradigma yang dilakukan dalam upaya pemberantasan terorisme di negara demokratis harus mengedepankan proses hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui konsep *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana.

Anak sangat rentan dengan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri ketidakmampuan anak berpikir secara dewasa menjadikannya sebagai subjek yang tidak terlepas dari tindak pidana. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, merupakan korban dari derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak diimbangi dengan kecerdasan akal maupun spiritualnya menyebabkan banyaknya tingkah laku kenakalan anak yang menyimpang. Kondisi anak yang labil menyebabkan penyimpangan-penyimpangan terhadap kenakalan anak.<sup>7</sup>

Berbagai tindak pidana yang melibatkan anak yaitu, narkoba, pencabulan, pencurian, bahkan terorisme sehingga hal ini merupakan realita bahwa tindak pidana ringan sampai *extraordinary crime* menjadikan anak sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengelompokkan anak menjadi 3 jenis golongan anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>5</sup> M. Ghufuran, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>6</sup> Mohamad Farid, 2019. *Analisis Model Diversi Melalui Retorative Justice*. Jurnal Hukum; Vol. 9. No. 1. April

<sup>7</sup> Mohamad H.A., 2019. *Tindakan Khusus Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme*. Jurnal Hukum; Vol. 2 No. 3. Mei

yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>8</sup>

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Dan juga kejahatan ini telah menembus batas territorial suatu negara dan merupakan kejahatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

## Discussion

### Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Kepastian hukum adalah sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.

Hakikat perlindungan anak itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian itu ialah a) Perlindungan anak bersifat yuridis, mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum keperdataan. b) Perlindungan anak bersifat non yuridis, mencakup perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Berbicara tentang perlindungan anak pada hakikatnya adalah bersangkut-paut dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

---

<sup>8</sup> I Gede Adi Pratama, 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Undang-Undang*, Jurnal Hukum; Vol. 9 No. 6. Agustus

Menurut Nicolas Mc. Bala masa kanak-kanak adalah “masa perkembangan hidup, juga masa kemampuan terbatas untuk menyakiti orang lain’. Status dan kondisi anak di Indonesia bersifat paradoks. Idealnya, anak adalah ahli waris dan pelopor masa depan bangsa. Secara riil situasi anak di Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang harusnya diwarnai dengan kegiatan bermain, belajar, mengembangkan minat, pada realitanya harus diwarnai dengan kehidupan yang kelam. Anak-anak harus berurusan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan mengawasi tumbuh kembang anak di Indonesia. Arah kebijakan hukum bertujuan untuk menjadikan hukum, sebagai suatu peraturan yang mengatur memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan jaminan dimasa yang akan datang.<sup>9</sup>

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya pemenuhan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 adanya kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi berkewajiban menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati suatu negara, maka negara tersebut terikat pada janji-janji yang ada didalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan dalam 3 hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.<sup>10</sup>

Sementara itu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga beberapa prinsip/asas terkait perlindungan anak antara lain: <sup>11</sup> a) perlindungan; b) keadilan; c) nondiskriminasi; d) kepentingan terbaik anak; e) penghargaan terhadap anak; f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; g) pembinaan dan pembimbingan anak; h) proporsional; i) perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir; j) penghindaran pembalasan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan Lubis, Panca S.P., 2021. *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1

<sup>10</sup> Sri Hahamu, *Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 3, September

<sup>11</sup> Resa Fahlevi, 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Hukum. Vol. 12. No. 3, Desember

Barda Narwawi Arif memberi peringatan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan mengenai perkara anak yaitu: <sup>12</sup>

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan jangan dianggap sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dipandang sebagai seorang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti wajar.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga merujuk Statuta Roma tidak dapat mengadili anak dibawah umur 18 tahun. Sementara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kita miliki tidak ada ketentuan seperti dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, jika seorang anak usia 12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Artinya, jika anak dibawah 18 tahun yang terlibat teror ditangkap dan diadili, pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 10 tahun.<sup>13</sup>

### Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak seyogianya dilakukan oleh, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan lembaga masyarakat anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ikka Puspitasari, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme*, Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2

<sup>13</sup> Lili Purwastuti, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme*, Jurnal Hukum

<sup>14</sup> Guntarto Widodo, 2016. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No. 1, Maret

Peradilan pidana anak juga pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.<sup>15</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara anak nakal, dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.<sup>16</sup>

Sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15. Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat beberapa perubahan, salah satunya adalah pasal pemberatan sanksi terhadap pelaku terorisme yang melibatkan anak yaitu Pasal 16A yang menyebutkan bahwa, "setiap orang yang melakukan delik terorisme melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3".<sup>17</sup>

Dalam hal tersebut terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik, bahwa perlindungan anak dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting. Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa anak sebagai

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 124

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Ahmad Mahyani. *Op.Cit.* hlm. 51

pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban kejahatan, bukan pelaku sebenarnya. Sehingga pelaku utama (yang melibatkan anak) harus diperberat hukumannya, sedangkan anak yang dilibatkan harus dilindungi. Pasal 19, menghapus ketentuan pidana minimum khusus terhadap anak, dan hukuman mati atau seumur hidup tidak berlaku bagi anak pelaku terorisme. Rumusan dalam konsiderans Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak, mempertimbangkan anak dengan ciri dan sifatnya, walaupun anak dapat menentukan perbuatannya berdasarkan kehendaknya, tapi lingkungan dapat mempengaruhi perilakunya. Peradilan pidana harus mengedepankan pemahaman bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ciri dan sifat khusus.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>19</sup>

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok, baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>20</sup>

## Conclusion

Sebagai kesimpulan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana terorisme yang masih dibawah 18 tahun atau yang masih tergolong anak-anak. Negara pun wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti, *Op.cit*, hlm. 87

<sup>20</sup> Prof. Dr. Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 69

terorisme. Adapun pengaturan hukum terhadap anak pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi nasional. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak anak yang terkait dengan aksi terorisme. Dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur tentang setiap anak berhak mendapat pengasuhan, perlindungan khusus, dan bantuan hukum. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak-hak dasar anak, antara lain hak untuk dilindungi dan untuk tidak dirampas kebebasannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur sanksi dan hukuman bagi orang yang melibatkan anak dalam melakukan aksi terorisme. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak serta penanganan anak pelaku tindak pidana terorisme mengacu pada Undang-Undang ini. Adapula pengaturan hukum Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yang juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Berdasarkan peraturan-peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai anak pelaku terorisme di Indonesia masih terlalu umum. Disarankan Dalam hal penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku terorisme, pemerintah hendaknya merancang program perlindungan khusus berupa deradikalisasi dan rehabilitasi sosial terhadap anak yang terlibat aksi terorisme karena mengingat anak-anak adalah penerus bangsa. Dengan adanya rehabilitasi sosial, dapat mengembalikan fungsi sosial anak sehingga dapat memotivasi anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik tetapi juga lebih semangat dalam menjalankan kehidupannya. Program deradikalisasi juga dianggap penting karena dengan begitu dapat menghilangkan pemahaman-pemahaman radikal yang telah tertanam dalam diri anak tersebut.

## References

- Geradus Gegen, 2022. *Tindak Pidana Khusus*, Yogyakarta: Putakabarupress
- Guntarto Widodo, 2016. *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No. 1, Maret
- I Gede Adi Pratama, 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Undang-Undang*, Jurnal Hukum; Vol. 9 No. 6. Agustus
- Ikka Puspitasari, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme*, Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2

Kresna Agung Yudhianto, 2022. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Lili Purwastuti, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme*,  
Jurnal Hukum

M. Ghufuran H. Kordi. K., 2015. *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 124

Mohamad Farid, 2019. *Analisis Model Diversi Melalui Retorative Justice*. Jurnal Hukum; Vol. 9. No. 1. April

Mohamad H.A., 2019. *Tindakan Khusus Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme*. Jurnal Hukum; Vol. 2 No. 3. Mei

Muhammad Ridwan Lubis, Panca S.P., 2021. *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1

Prof. Dr. Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama

Resa Fahlevi, 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*.  
Jurnal Hukum. Vol. 12. No. 3, Desember

Sri Hahamu, *Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 3, September